

# VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bagian ORG
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh : Bagian ORG

4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Bagian ORG
7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di pengiriman surat : Bagian ORG
9. Dikirim oleh : Bagian ORG
10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal

:

2019





Perihal/Judul Naskah Dinas

:

Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Bima,

2019

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :  
 WALIKOTA BIMA, 

   
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima masih terdapat bidang dan seksi yang tumpang tindih serta sub bagian yang memiliki beban kerja besar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

*[Handwritten signature]*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);





7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 300) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 438);

28

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 300) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 438), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Legger Jalan;
    2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
    3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    1. Seksi Tata Bangunan;
    2. Seksi Air Minum; dan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
  - f. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
    - 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
  - b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan dinas;
  - c. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - d. pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah di lingkungan dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan keuangan;
  - b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

*Handwritten signature*

- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e. pelaporan urusan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program bidang penataan ruang dan jasa konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perencanaan penataan ruang;
  - b. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  - c. penyelenggaraan kegiatan Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;
  - e. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
  - f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
  - h. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - i. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;

*ra*



- j. pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian di bidang penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
  - c. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
  - d. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
  - e. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang
  - f. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - g. koordinasi dan pembinaan serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang;

✓ 2 ✓

## Pasal II

- (1) Pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 12 September 2019

WALIKOTA BIMA, ✓

  
✓ MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 12 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 510

✓

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



WALIKOTA BIMA, *[Signature]*

*[Signature]*  
 MUHAMMAD LUTFI

*[Signature]*